

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERMODALAN KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Luthvi Febryka Nola *

Abstract

Cooperatives as a form of business entities need capital to run its business. This paper discussed about the issues and the legal aspect of capital, which was related in the act of cooperation No. 25/1992. The results of this study showed that the unclear about rules on reserve funds and the ineffectiveness of rules on bond. In addition there were problem related to the usage of the term "saving", the distribution of reserve funds, the existence of grants and the lack of private sector role in order to promote the cooperatives effort. So, I recommended that the act of cooperatives should regulate clearly about the reserve fund. Also the abolishing rules regarding grants because it was in conflict with the principle of self-reliance in cooperative. Beside that, the involvement of private sector was highly needed to optimize the cooperatives through loans and equity capital.

Kata kunci: permodalan koperasi, UU No. 25/1992

A. Latar Belakang

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti kegiatan yang mempunyai cakupan luas dan kompleks berhubungan dengan berbagai aspek termasuk ekonomi.¹ Kesejahteraan umum yang berkaitan dengan aspek ekonomi

* Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, e-mail: febi_80@yahoo.com.

¹ Otono Rosadi, *Memajukan Kesejahteraan Umum: Amanah Konstitusional*, <http://tebarkasih.blogspot.com/2009/08/artikel-memajukan-kesejahteraan-umum.html>, diakses 28 Oktober 2010.

diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan ini menghendaki adanya produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat sehingga kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorang dan bangun usaha yang sesuai dengan prinsip ini adalah koperasi.² Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dibentuk UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU No. 25/1992).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian koperasi memperlihatkan bahwa badan usaha ini memiliki 2 (dua) aspek yaitu sosial dan ekonomi.³ Aspek sosial merupakan cerminan dari koperasi sebagai kumpulan orang, sedangkan aspek ekonomi ditunjukkan dari aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh koperasi dengan mempertimbangkan untung dan rugi.⁴ Dibanding aspek ekonomi, aspek sosial lebih menonjol karena keuntungan ekonomi yang didapat dari aktifitas ekonomi koperasi lebih ditujukan untuk menyejahterakan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.⁵

Meski begitu aspek ekonomi tidak dapat dipandang sebelah mata karena di era globalisasi dewasa ini tuntutan terhadap faktor ekonomi menjadi sangat besar terutama masalah permodalan. Globalisasi membuat sekat antar negara semakin longgar dan persaingan usaha menjadi tidak terhindarkan lagi. Permodalan yang baik diyakini sebagai salah satu cara untuk dapat memenangkan

² Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: ISEI, 1990, hal. 1-2.

³ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 167.

⁴ Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988, hal. 138-139.

⁵ Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineke Cipta & Bina Adiaksara, 2007, hal. 152-153.

persaingan karena merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan memperoleh keuntungan atau laba.⁶

Awalnya undang-undang tentang koperasi tidak mengatur mengenai permodalan. Kemudian semakin disadari bahwa modal merupakan aspek penting dalam perkembangan koperasi sehingga pada UU No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi (UU No. 79/1958) barulah ada aturan tentang permodalan. Sampai sekarang pengaturan permodalan dalam koperasi terus mengalami perkembangan bahkan Pasal 42 UU No. 25/1992 menyatakan bahwa untuk memupuk modal, koperasi dimungkinkan mendapatkan modal penyertaan baik dari anggota maupun non anggota.

Namun ketentuan permodalan dalam UU No. 25/1992 belum mampu menyelesaikan masalah koperasi. Beberapa ketentuan justru menimbulkan berbagai permasalahan antara lain penggunaan istilah simpanan pokok dan simpanan wajib. Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (2) UU No. 25/1992 telah dinyatakan bahwa simpanan sebagai bagian dari modal sendiri koperasi menjadi modal yang turut menanggung resiko apabila koperasi mengalami kerugian. Namun, konsep berfikir kebanyakan anggota koperasi terpengaruh oleh konsep berfikir simpanan dalam perbankan sehingga apabila ada anggota yang keluar atau koperasi dibubarkan dalam kondisi merugi, para anggota tetap menginginkan simpanan yang telah mereka serahkan dikembalikan.

Selain simpanan, dalam koperasi dikenal pula adanya dana cadangan yang berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disisihkan. SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.⁷ Adanya dana cadangan dalam koperasi dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.⁸ Masalahnya,

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 264.

⁷ Lihat Pasal 45 ayat (1), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 41 ayat (2c), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

UU No.25/1992 tidak mengatur pembagian dana cadangan yang tersisa pada saat koperasi dibubarkan.

Diaturinya hibah sebagai salah satu bagian dari modal sendiri koperasi dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 25/1992 juga menimbulkan permasalahan. Sebagian kalangan tidak menyetujui keberadaan hibah ini karena dianggap merendahkan koperasi sehingga disarankan untuk dihapuskan saja.⁹ Selain itu UU No. 25/1992 juga tidak mengatur batas minimal modal awal dalam pendirian koperasi. Akibatnya muncul kebiasaan untuk menghimpun simpanan secara berangsur-angsur terlebih dahulu sehingga memakan waktu lama untuk mencapai jumlah tertentu. Hal ini membuat usaha koperasi tidak dapat langsung dijalankan akan tetapi menunggu sampai modal terkumpul terlebih dahulu.

Kelemahan pengaturan permodalan sangat berbahaya dalam era ekonomi bebas seperti saat ini karena membuka banyak celah terjadinya ketidakadilan, terutama bagi koperasi yang biasanya lemah dalam sisi permodalan karena rata-rata anggotanya merupakan masyarakat berpendapatan rendah. Padahal sebagai suatu bentuk kumpulan orang, koperasi memiliki banyak sisi positif diantaranya, koperasi mampu menampung banyak anggota sehingga dapat dijadikan jawaban dari masalah pengangguran yang marak dewasa ini. Munculnya beberapa permasalahan terkait permodalan dalam koperasi membuat penulis tertarik untuk membahas aturan permodalan berdasarkan UU No. 25/1992.

B. Rumusan Masalah

Tujuan koperasi berdasarkan Pasal 3 UU No. 25/1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam usaha mencapai tujuannya, koperasi dihadapkan terhadap beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah:

⁹ Sularso, *Modal Koperasi, Istilah Simpanan dan Permasalahan Permodalan Koperasi*, http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.htm, diakses tanggal 8 Oktober 2010.

1. Bagaimana aspek hukum pengaturan permodalan koperasi berdasarkan UU No. 25/1992?
2. Apakah permasalahan permodalan yang dihadapi koperasi dan upaya untuk mengatasinya?

C. Kerangka Pemikiran

1. Permodalan Koperasi

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan hukum pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, koperasi dinyatakan sebagai badan usaha yang paling sesuai dengan rumusan pertama pasal ini yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selain itu dalam rangka penyelenggaraan perekonomian nasional, pengaturan koperasi tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya aturan lebih rinci tentang koperasi diatur dalam UU No. 25/1992.

Dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 25/1992, dinyatakan bahwa modal koperasi ada dua macam yaitu modal sendiri dan modal pinjaman.¹⁰ Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau dengan kata lain modal ekuiti.¹¹ Modal ekuiti adalah modal yang disediakan oleh pemilik modal (anggota koperasi) sebagai dasar bagi penanaman modal yang memungkinkan koperasi melakukan usaha.¹² Menurut Hendrojogi, sebagai modal yang disediakan oleh pemilik modal maka modal sendiri menjadi modal yang menanggung resiko (*risk capital*).¹³ Modal sendiri memiliki beberapa keutamaan, yaitu: ¹⁴

¹⁰ Lihat Pasal 41 ayat (1), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 41 ayat (2), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹² Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 194.

¹³ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 194.

¹⁴ Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, hal. 136-137.

- a. Merupakan perwujudan kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya sehingga anggota yang memodali sendiri usahanya akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usahanya.
- b. Dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah sebab tidak dikenakan persyaratan bunga.
- c. Mengandung risiko lebih kecil dibanding dengan modal dari luar terutama saat usaha tidak berjalan lancar.

Adapun yang menjadi sumber modal sendiri koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.¹⁵ Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.¹⁶ Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.¹⁷

Selanjutnya modal sendiri koperasi juga dapat berasal dari SHU yang disisihkan atau biasa disebut dana cadangan. Dana cadangan ditujukan untuk menutup kerugian yang dialami koperasi dan dapat juga digunakan sebagai sarana memupuk modal.¹⁸ Dilihat dari cara pembentukannya, ada dua jenis dana cadangan, yaitu:¹⁹

- a. Cadangan kolektif (*collective reserve*) adalah cadangan yang tidak ditulis atas nama anggota, murni dipotong sekian persen dari SHU untuk cadangan. Menurut Ph. Buchez dan W.F Raffeisen, terhadap cadangan kolektif tidak dibagi-bagikan kepada anggota, tetapi diberikan kepada koperasi lain atau federasi dari koperasi lainnya atau kepada *public service institutions*.
- b. Cadangan individual yaitu cadangan yang dapat dibagi-bagikan kepada anggota, jika koperasi kelak dibubarkan dan dana ini dikumpulkan serta ditulis atas nama anggota. Menurut Dr Fauquet,

¹⁵ Lihat Pasal 41 ayat (2), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 41 ayat (2a), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 41 ayat (2b), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 41 ayat (2c), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹⁹ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 261-262

cara ini tidak sesuai dengan prinsip koperasi karena akan menimbulkan dampak negatif, misalnya pada saat terjadi likuidasi beberapa anggota telah meninggal dunia atau berhenti. Selain itu jika dana telah banyak terkumpul, anggota koperasi akan terdorong untuk membubarkan diri.

Sedangkan untuk modal sendiri yang berasal dari hibah, UU No. 25/1992 tidak memberikan keterangan yang jelas. Meski begitu masyarakat lazim mengenal hibah sebagai bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau balasan dalam bentuk apapun.²⁰ Pengertian Hibah dapat pula kita temukan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Untuk mengembangkan koperasi, selain dengan menggunakan modal sendiri dapat pula menggunakan modal pinjaman. Sumber modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi itu sendiri, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah.²¹ Modal pinjaman dari anggota ini hampir sama konsepnya dengan simpanan sukarela.²² Menurut Pasal 32 ayat (4) UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (UU No. 12/1967), simpanan sukarela adalah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota-anggota terhadap koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Hendrojogi menyatakan, simpanan ini dapat diminta kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan sesuai Anggaran Dasar (AD) koperasi yang memiliki fungsi sebagai pendorong majunya koperasi dan mendidik anggota untuk menabung.²³

²⁰ Andjar Pachta dkk., *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 121.

²¹ Lihat Pasal 41 ayat (3), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

²² Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 195.

²³ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 142.

Koperasi juga dapat memperoleh pinjaman dari koperasi lain, biasanya koperasi sekunder memberikan pinjaman kepada koperasi primer.²⁴ Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, sedangkan koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perorang.²⁵ Selain dari koperasi lain, pinjaman juga dapat diperoleh dari lembaga keuangan termasuk bank. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur berdasarkan regulasi keuangan dari pemerintah.²⁶ Menurut G.M Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²⁷ Koperasi juga dapat bergabung untuk mendirikan bank sendiri seperti misalnya: Bank Kesejahteraan Ekonomi dan Bukopin.²⁸ Saat ini bentuk badan hukum Bukopin bukan koperasi lagi tapi telah berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Modal pinjaman juga dapat berbentuk obligasi yang merupakan suatu bentuk utang jangka panjang yang dituangkan secara tertulis dalam kontrak surat obligasi, dilakukan oleh pihak berutang yang wajib membayar utangnya disertai bunga (penerbit obligasi) dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga (pemegang obligasi) yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva.²⁹ Dalam sejarah koperasi di Indonesia, hanya Bukopin yang pernah mengeluarkan obligasi pada tahun 1989.³⁰ Modal pinjaman

²⁴ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 196.

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 3 jo angka 4, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

²⁶ *Lembaga Keuangan*, http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan, diakses tanggal 29 Oktober 2010.

²⁷ *Pengertian Bank*, <http://manskm.blogspot.com/2009/03/pengertian-bank.html>, diakses tanggal 29 Oktober 2010.

²⁸ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori dan Praktik*, hal. 196.

²⁹ *Definisi/Pengertian Obligasi/Surat Hutang dan Nilai Rangking Obligasi - Investasi Keuangan*, <http://organisasi.org/definisi-pengertian-obligasi-surat-hutang-dan-nilai-rangking-obligasi-investasi-keuangan>, diakses tanggal 29 Oktober 2010.

³⁰ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 198.

koperasi dapat pula berasal dari sumber lain yang sah yaitu pinjaman dari bukan anggota koperasi yang tidak dilakukan melalui penawaran secara umum, misalnya pemberian saham kepada koperasi oleh PT.³¹

Dalam rangka pemupukan terhadap modal, koperasi juga diberi kesempatan untuk memperoleh modal penyertaan.³² Modal penyertaan adalah modal yang ikut menanggung resiko dan tidak memiliki hak suara, namun dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.³³ Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi No.145/Menkop/1998, penanaman modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri serta dari masyarakat umum.³⁴

Selanjutnya aturan permodalan dalam UU No. 25/1992 tidak mengatur jumlah minimum modal awal pendirian koperasi. Meski begitu menurut Pasal 8 UU No. 25/1992 ketentuan tentang permodalan tetap harus dicantumkan dalam AD koperasi. Dalam hal terjadi pembubaran, anggota koperasi hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya sedangkan modal pinjaman koperasi yang berasal dari anggota tidak termasuk.³⁵ UU No. 25/1992 juga menegaskan bahwa modal koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan.³⁶ Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota terbatas (tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar) dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.³⁷

³¹ R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 100.

³² Lihat Pasal 42 ayat (1), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

³³ Lihat Penjelasan Pasal 42 ayat (1), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

³⁴ Andjar Pachta W. dkk., *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usana*, hal. 125-126.

³⁵ Lihat Pasal 55 jo. Penjelasan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

³⁶ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1d), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

³⁷ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1d), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Karakteristik dan Prinsip Koperasi

Karakteristik koperasi adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka di bidang ekonomi dan perekonomian. Pengertian ini mengandung 4 (empat) unsur yaitu orang, perkumpulan, tujuan bersama, dan di bidang ekonomi.³⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip koperasi adalah pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah, usaha dan bekerjanya koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya.³⁹ Menurut Penjelasan Pasal 5 UU No. 25/1992, prinsip koperasi merupakan pedoman untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi merupakan pedoman bagi koperasi untuk mencapai tujuan dan merupakan ciri khas yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya.⁴⁰ Menurut Fauguet prinsip koperasi ada 4 (empat), yaitu:⁴¹

- a. Adanya perbandingan yang berimbang dari hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam koperasi. Ketentuan ini menimbulkan aturan tentang:
 - 1) pembagian sisa hasil usaha.
 - 2) kewajiban penyertaan uang simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan koperasi.
 - 3) kewajiban untuk ikut serta bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada koperasi.
 - 4) ikut serta dalam pembentukan cadangan perorangan atau cadangan bersama dalam koperasi.
- b. Adanya persamaan hak antara para anggota.
- c. Keanggotaan koperasi yang berdasarkan kesukarelaan.

³⁸ Andjar Pacht W. dkk, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, hal. 103-104.

³⁹ Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, hal. 10.

⁴⁰ Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, hal. 10.

⁴¹ Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, hal. 11.

- d. Adanya partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.

Lebih lanjut Fauguet menyatakan bahwa prinsip pertama dan kedua bersifat mutlak sedang prinsip ketiga dan yang terakhir bersifat relatif tergantung kesepakatan anggota. Selain itu terdapat pula beberapa prinsip yang terkait dengan permodalan, yaitu:⁴²

- a. Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanamkan oleh seorang anggota dalam koperasi (*member investor*) dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
- b. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota.
- c. Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas sesuai dengan asas koperasi *limited returns on equity capital*.
- d. Untuk membiayai usaha-usaha secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup.
- e. Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru.
- f. Kepada saham koperasi (*share*), yang di Indonesia adalah ekuivalen dengan simpanan pokok, tidak bisa diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya, meskipun seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah.

D. Analisis

1. Aspek Hukum Pengaturan Permodalan Koperasi Menurut UU No. 25/1992

UU No. 25/1992 membagi modal koperasi ke dalam dua kelompok yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Pembagian ini penting karena menyangkut sejauhmana pertanggungjawaban modal tersebut jika koperasi mengalami kerugian. Koperasi sebagai suatu bentuk badan usaha yang merupakan kumpulan orang serta kekuasaan

⁴² Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 191-192.

tertinggi berada pada tangan rapat anggota membuat permodalan yang bersumber dari anggota itu sendiri menjadi modal yang menanggung resiko.

Modal sendiri ini berasal dari empat sumber yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan dana cadangan.⁴³ Simpanan pokok adalah simpanan yang diserahkan untuk pertama kalinya oleh anggota, sedangkan simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan secara periodik oleh anggota. Simpanan tidak lazim digunakan sebagai modal dalam suatu badan usaha, biasanya mereka membagi modal atas saham seperti terhadap permodalan PT yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007). Amerika Serikat dan Kanada juga tidak mengenal simpanan sebagai bagian dari modal koperasi, mereka hanya mengenal saham atau *share* sebagai bukti dari modal ekuiti yang mereka tanam dalam koperasi. Jika dibandingkan saham pada PT dan simpanan dalam koperasi maka, keduanya memiliki kesamaan dalam sudut pertanggungjawaban terhadap resiko yaitu sebagai modal ekuiti. Perbedaan terletak pada nilai saham yang naik turun dan dapat diperjualbelikan, sedangkan nilai simpanan bersifat tetap dan tidak dapat diperjualbelikan.

Selain dalam koperasi, istilah simpanan lazim kita temukan dalam dunia perbankan. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 10/1998, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan yang dimasukd dalam UU No.10/1998 berbeda dengan UU No. 25/1992 karena dana simpanan menurut UU No.10/1998 tetap menjadi milik si pemberi simpanan sehingga dana tersebut dapat diambil setiap saat, sedangkan menurut UU No. 25/1992 dana simpanan merupakan bagian dari modal ekuiti yang ikut menanggung risiko jika koperasi mengalami kerugian. Namun sifat simpanan dalam perbankan tetap ada dalam koperasi karena simpanan dapat diambil oleh anggota jika keluar dari koperasi.

⁴³ Lihat Pasal 41 ayat (2), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ketidaklaziman penggunaan simpanan dalam badan usaha dan perbedaan pengaturan simpanan antara koperasi dan perbankan, secara hukum dapat saja terjadi karena ada azas *lex specialis derogat lex generalis*.⁴⁴ Maksud dari azas tersebut adalah peraturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan aturan yang lebih umum, sehingga untuk pengaturan khusus koperasi yang dipergunakan adalah UU No. 25/1992. Selain itu penggunaan simpanan dalam permodalan koperasi sejalan dengan prinsip kebersamaan dalam demokrasi ekonomi menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sebab apabila yang digunakan adalah saham, maka nilainya akan naik turun dan modal koperasi akan dijadikan sarana spekulasi dan investasi yang hanya menguntungkan untuk sebagian orang. Namun dengan tetap menggunakan simpanan maka nilai sosial dari koperasi tetap diutamakan karena simpanan bernilai tetap sesuai dengan prinsip dasar permodalan koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain.

Koperasi akan menghasilkan SHU dari aktifitas ekonomi yang dilakukannya. SHU kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai dana cadangan. UU No. 25/1992 mengatur bahwa dana cadangan merupakan bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk menutup kerugian yang dialami oleh koperasi apabila diperlukan. Konsep dana cadangan yang dianut oleh UU No. 25/1992 adalah konsep cadangan kolektif yang tidak ditulis atas nama anggota dan murni dipotong sekian persen dari SHU.⁴⁵ Namun UU No. 25/1992 tidak mengatur pembagian dana cadangan apabila terjadi pembubaran. Padahal dalam UU koperasi sebelumnya yaitu UU No. 12/1967 telah diatur adanya larang pembagian dana cadangan kepada anggota termasuk jika terjadi pembubaran. Pada masa itu apabila pembubaran terjadi, maka dana cadangan diberikan kepada koperasi lain sesuai dengan teori Ph. Buchez dan W.F Raffeisen.

Ketidakjelasan pengaturan dana cadangan dalam UU No. 25/1992 membuat koperasi sangat tergantung kepada keputusan dari

⁴⁴ Kamushukum.com, [http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_lex%20specialis%20derog at%20lex%20generalis_&ident=6805](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_lex%20specialis%20derog%20at%20lex%20generalis_&ident=6805), diakses tanggal 1 November 2010.

⁴⁵ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 261.

Penyelesai. Penyelesai adalah suatu tim yang dibentuk untuk mengurus pembubaran koperasi berdasarkan Pasal 52 UU No. 25/1992. Ketidakjelasan atau kekaburan dalam suatu peraturan perundang-undangan biasanya menjadi celah melakukan diskresi oleh pihak berwenang dalam hal ini, Penyelesai.⁴⁶

Satu-satunya modal sendiri koperasi yang berasal dari pihak ketiga adalah hibah. UU No. 25/1992 merupakan peraturan koperasi pertama yang memasukkan hibah sebagai sumber modal. Hibah dimasukkan ke dalam modal sendiri karena berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara, sesudah pemberi hibah memberikan harta hibah maka harta tersebut menjadi milik koperasi dan pemilik hibah tidak dapat meminta kembali harta tersebut. Seperti halnya dana cadangan, UU No. 25/1992 tidak mengatur secara jelas tentang hibah. Oleh sebab itu pengaturan hibah dalam permodalan koperasi mengikuti aturan hibah yang terdapat dalam KUHPerdara. KUH Perdata mengatur, bahwa hibah terhadap benda bergerak dapat dilakukan seketika secara langsung namun untuk hibah barang tetap harus dilakukan penyerahan secara yuridis.⁴⁷

Ketidakjelasan aturan hibah dalam koperasi bisa saja terjadi karena aturan yang ada dirasa masih memadai. Selain itu menurut Lawrence M. Friedman, ketidakjelasan bisa juga ditujukan untuk menunda atau menghindari sengketa dengan aturan yang telah ada.⁴⁸ Kedua alasan ini menandakan bahwa prinsip efisiensi berkeadilan telah diterapkan dalam UU ini karena berusaha memanfaatkan aturan yang telah ada yang dirasa masih sesuai.

Selain dari modal sendiri, modal koperasi dapat juga berasal dari pinjaman anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah.⁴⁹ Modal pinjaman merupakan modal yang harus dikembalikan oleh koperasi. Keberadaan modal ini dapat membantu

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009, hal. 340.

⁴⁷ R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, hal. 98.

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, hal. 341.

⁴⁹ Lihat Pasal 41 ayat (3), UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

koperasi dalam mengembangkan usahanya. Sebelum adanya UU No. 25/1992 penegasan terhadap keberadaan modal pinjaman masih sangat terbatas. Pada masa itu yang lebih diutamakan adalah modal sendiri karena dengan mengembangkan modal sendiri lebih menguntungkan dari sudut resiko, lebih efisien dan murah serta dapat memupuk tanggung jawab kepemilikan dari anggota terhadap koperasi. Kelemahannya adalah koperasi yang tumbuh kebanyakan dalam skala kecil karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh para anggota. Akibatnya sulit untuk mewujudkan tujuan koperasi, menyajahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya.

Oleh sebab itu UU No. 25/1992 membuka kesempatan bagi koperasi untuk memperoleh modal dari pihak ketiga namun dengan pembatasan-pembatasan tertentu agar dapat mempertahankan azas dan prinsip dasar dari koperasi. Adanya modal koperasi yang berasal dari pinjaman anggota tujuannya selain untuk menambah modal juga untuk menganjurkan kepada para anggota supaya rajin menabung. Adapun pembatasan terkait modal pinjaman dari anggota ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 25/1992 yang menyatakan pemberian balas jasa terhadap modal dilakukan secara terbatas/wajar dengan tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Pembatasan terhadap modal pinjaman anggota ini melambangkan prinsip kebersamaan dan keadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Prinsip kebersamaan tergambar dari diutamakannya prinsip sosial dalam koperasi yang mengutamakan koperasi sebagai kumpulan orang bukan modal. Sedangkan prinsip keadilan tergambar dari digunakannya standar suku bunga pasar sebagai patokan sehingga anggota tidak merasa dirugikan. Selain itu sesuai pula dengan salah satu prinsip permodalan dan azas *limited returns on equity capital* dalam koperasi.⁵⁰

Koperasi juga dapat memperoleh pinjaman dari koperasi lain, koperasi lain dan anggotanya, atau dari anggota koperasi lainnya.⁵¹ Pinjaman yang diperoleh ini didasari dengan adanya perjanjian

⁵⁰ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 191-192.

⁵¹ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 196.

kerjasama antar koperasi.⁵² Kebanyakan koperasi di Indonesia didirikan oleh para anggota yang berpenghasilan rendah sehingga sulit bagi sesama koperasi primer untuk memberi pinjaman, biasanya kerjasama kredit terjadi antara koperasi sekunder dengan koperasi primer. Adanya kerjasama antar koperasi ini merupakan perwujudan prinsip keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam demokrasi ekonomi.

Koperasi juga dapat memanfaatkan kredit yang ditawarkan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pemerintah biasanya membantu permodalan koperasi melalui kredit lunak yang disalurkan melalui bank-bank tertentu. Keterlibatan bank pemerintah maupun swasta untuk membantu meningkatkan perekonomian rakyat kecil melalui penyaluran kredit kepada koperasi merupakan suatu bentuk upaya menciptakan prinsip kebersamaan, berkelanjutan dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.

Koperasi juga dapat memperoleh pinjaman melalui mekanisme obligasi, namun sejak adanya UU No. 25/1992, belum ada koperasi yang menerbitkan obligasi. Satu-satunya koperasi yang pernah menggunakan obligasi adalah Bukopin, itupun dilakukan sebelum adanya UU No. 25/1992. Koperasi mengalami kesulitan dalam mengajukan obligasi karena banyaknya persyaratan yang masih sulit dipenuhi oleh koperasi.⁵³ Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan obligasi adalah:⁵⁴

- a. Bagi emiten (pihak yang mengeluarkan obligasi), harus mempunyai modal yang telah distorkan penuh, sekurang-kurangnya 200 juta rupiah.
- b. Dalam 2 (dua) tahun buku terakhir secara berturut-turut memperoleh laba.
- c. Laporan keuangan telah diperiksa oleh angkutan publik/negara untuk 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.

⁵² R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, hal. 98-99.

⁵³ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 197-198.

⁵⁴ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 197-198.

Selain itu penerbitan obligasi juga melibatkan banyak unsur-
unsur, yaitu.⁵⁵

- a. Pemodal, yaitu orang dari/atau lembaga yang akan menanamkan modalnya.
- b. Perlu diterbitkan suatu prospektus yang memuat keterangan lengkap dan jujur mengenai keadaan perusahaan dan bagaimana prospeknya.
- c. Penjamin Emisi Efek (*underwriter*), lembaga perantara emisi yang menjamin penjualan efek (obligasi).
- d. Wali Amanat (*trustee*), lembaga yang ditunjuk emiten yang diberikan kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi.
- e. Penanggung (Garantor), lembaga yang menganggung perlunasan kembali pinjaman pokok obligasi dan pembayaran bunganya bila emiten ingkar janji.

Banyaknya unsur yang terlibat membuat koperasi sebagai emiten perlu mengeluarkan biaya besar karena masing-masing pihak akan menarik biaya atas jasa layanan.⁵⁶ Sulitnya proses penerbitan dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, membuat ketentuan tentang obligasi ini tidak efektif dan tidak dapat diterapkan sama sekali oleh koperasi.

Berkenaan dengan sumber pinjaman lainnya dapat berupa pemberian saham kepada koperasi oleh PT dengan mekanisme yang tidak sama dengan hibah karena koperasi penerima saham tersebut tetap harus membayar nilai saham yang diterima dengan cara membayar dengan deviden yang semestinya diterima. Hal ini terjadi sampai harga/nilai saham yang diterima koperasi tersebut terpenuhi.⁵⁷ Untuk terlaksananya hal ini tentunya membutuhkan kerjasama dari pihak swasta agar mau memberikan sahamnya kepada koperasi. Apabila kerjasama dapat didorong lebih baik maka prinsip demokrasi ekonomi berupa kerjasama dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional dapat terwujud dengan mudah.

⁵⁵ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 198.

⁵⁶ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 246.

⁵⁷ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 100.

UU No. 25/1992 tidak mengatur jumlah modal minimum dalam pendirian koperasi. Hal ini berbeda dengan badan hukum lain seperti PT yang berdasarkan Pasal 32 UU No. 40/2007 menyatakan bahwa modal perseroan paling sedikit lima puluh juta rupiah. Adapun penyebab tidak diaturnya modal minimum dalam pendirian koperasi adalah karena konsep koperasi sebagai kumpulan orang, dengan demikian aset utama dari koperasi adalah orang. Bahkan koperasi dapat didirikan sementara modal dicicil oleh anggota setelah koperasi tersebut berdiri. Ini merupakan hal yang wajar dalam dunia perkoperasian sebab dalam sejarahnya hal ini pernah dilakukan oleh koperasi Rochdale di Inggris yang didirikan pada tahun 1844. Pada saat itu setiap anggota yang kesemuanya adalah buruh tenun, mewajibkan diri sendiri untuk memasukkan sebagian upah sebagai simpanan, setelah modal terkumpul baru usaha koperasi dimulai.⁵⁸ Hal ini sejalan pula dengan karakteristik koperasi yaitu sebagai perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka di bidang ekonomi. Adanya unsur kerjasama antar sesama anggota koperasi sejalan dengan prinsip kebersamaan dalam demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

2. Permasalahan Permodalan Koperasi Dewasa Ini

Masalah permodalan pertama adalah terkait pengaturan tentang simpanan wajib dan pokok sebagai bagian dari modal sendiri koperasi menurut UU No. 25/1992. Istilah simpanan yang dalam bahasa Inggris disebut *saving*, apabila digunakan dalam kontrak dengan asing menimbulkan masalah karena pihak asing dapat mengartikan simpanan sebagai dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemiliknya.⁵⁹ Hal ini berarti bahwa terminologi hukum yang digunakan oleh UU No. 25/1992 dapat menimbulkan permasalahan dalam kontrak internasional.

⁵⁸ Anjar Pachta W. dkk., *Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, hal. 30.

⁵⁹ Anjar Pachta W. dkk., *Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, hal. 115.

Permasalahan lain yang ditimbulkan oleh simpanan adalah tidak diatur mengenai peningkatan aset sedangkan ketika koperasi merugi maka simpanan diperlakukan sebagaimana layaknya saham yang turut menanggung kerugian. Padahal sebagai sebuah badan usaha, koperasi melakukan aktifitas ekonomi dengan simpanan tersebut dan menyebabkan nilai permodalan dalam koperasi menjadi bertambah atau berkurang. Akan muncul ketidakadilan apabila terjadi kelebihan dana sewaktu koperasi dibubarkan. Seharusnya kelebihan tersebut dapat dibagikan kepada anggota karena diperoleh akibat peningkatan nilai aset namun karena bentuknya simpanan maka yang diperoleh adalah sebesar simpanan yang disetorkan. Hal ini tentu menunjukkan adanya ketidakadilan dimana ketika koperasi dibubarkan dalam keadaan merugi maka simpanan diperlakukan selayaknya saham yang menanggung kerugian, sedangkan apabila koperasi dalam keadaan surplus maka simpanan diperlakukan sebagai simpanan yang nilainya tetap. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hukum yang merugikan anggota koperasi.

Berkenaan dengan masalah permodalan yang ditimbulkan oleh istilah simpanan, Sularso menyarankan agar simpanan diganti dengan saham dengan pertimbangan akan membawa dampak positif karena lazim digunakan dalam perdagangan global, dapat menyelesaikan masalah peningkatan nilai aset, dan anggota juga tidak akan menuntut saham yang telah dikeluarkan apabila terjadi kerugian.⁶⁰ Pertimbangan ini dapat dimaklumi karena perkembangan ekonomi dunia saat ini sangat berimbas pada ekonomi nasional. Koperasi sebagai salah satu pendukung ekonomi nasional tentu tidak dapat terhindar dari pengaruh asing. Oleh sebab itu penggantian istilah simpanan menjadi saham dapat menjadi jawaban dari masalah modal simpanan dalam koperasi.⁶¹

Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan apabila istilah simpanan diganti dengan saham yaitu kemampuan masyarakat dalam menerima istilah saham karena ada banyak aspek yang menyangkut saham mulai dari pasar modal, untung rugi, deviden dan

⁶⁰ Sularso, *Modal Koperasi*, diakses tanggal 8 Oktober 2010.

⁶¹ Sularso, *Modal Koperasi*, diakses tanggal 8 Oktober 2010.

lain sebagainya. Apalagi yang menjadi sasaran dari perkembangan koperasi adalah masyarakat kecil yang kebanyakan tingkat pendidikan tidak begitu baik. Selain itu, nilai koperasi yang dari awal dibangun oleh pendiri bangsa adalah untuk menyelamatkan ekonomi bangsa dari pengaruh kapitalis. Sedangkan saham yang berakar dari liberalisme yang bermuara kepada kapitalisme tentu tidak tepat untuk digunakan. Meski istilah saham digunakan dalam undang-undang sebelum berlakunya UU No. 79/1958, namun perkembangan pasar modal dan ekonomi tidak seterbuka saat ini. Selain itu penggunaan saham membuat beberapa ketentuan dari UU No. 25/1992 harus diganti misalnya tidak perlu ada lagi modal penyertaan.

Kelemahan pengaturan permodalan juga terjadi dalam pengaturan dana cadangan yang tidak diatur pembatasannya sehingga ada kalanya dana cadangan menjadi lebih besar dibandingkan simpanan. Adapun dampak negatif dari menumpuknya dana cadangan adalah apabila terjadi pembubaran koperasi maka dana ini tidak jelas kepemilikannya. Beberapa kalangan berpendapat bahwa dana cadangan merupakan modal sosial, bukan milik anggota dan tidak boleh dibagikan kepada anggota sekalipun dalam keadaan koperasi dibubarkan.⁶² Berdasarkan pendapat ini maka anggota koperasi tidak memperoleh bagian dari dana cadangan pada saat pembubaran meski jumlahnya cukup banyak. Namun di sisi lain modal cadangan yang berdasarkan UU No. 25/1992 peruntukannya adalah untuk menutup kerugian koperasi, dalam prakteknya kerap digunakan sebagai modal usaha koperasi terutama apabila jumlahnya cukup banyak.

Kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena efisiensi tercapai dari digunakannya modal cadangan untuk modal usaha yang mendatangkan keuntungan bagi koperasi, namun keadilan belum tercapai karena kerap modal cadangan tidak dibagikan kepada para anggota pada saat terjadi pembubaran. Padahal sudah sewajarnya apabila terjadi pembubaran maka anggota berhak mendapat bagian atas modal tersebut tentunya setelah dikurangi dengan biaya kerugian

⁶² Sularso, *Modal Koperasi*, diakses tanggal 8 Oktober 2010.

koperasi karena dana cadangan berasal dari anggota juga yaitu dari SHU yang dipisahkan. Lagi pula koperasi bukanlah badan sosial melainkan badan usaha yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sehingga sudah sewajarnya apabila dana tersebut dikembalikan lagi kepada anggota. Pembagian dana cadangan kepada anggota jika terjadi pembubaran menurut Fauquet mengandung beberapa kelemahan yaitu bagaimana pembagian terhadap anggota yang telah meninggal dan apabila dana cadangan telah cukup banyak terkumpul akan mendorong anggota untuk membubarkan koperasi.⁶³

Selain itu terdapat pula permasalahan mengenai pengakuan keberadaan hibah sebagai salah satu sumber modal koperasi berdasarkan UU No. 25/1992 yang dapat diterima secara cuma-cuma baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Penegasan UU No. 25/1992 terhadap hibah ini dianggap beberapa kalangan bertentangan dengan prinsip kemandirian dari koperasi karena dengan ditegaskan hibah dalam UU No. 25/1992 akan membuat koperasi tergantung kepada pihak ketiga di luar dirinya sendiri bahkan ada yang berpendapat bahwa hibah mengesankan koperasi sebagai badan usaha peminta-minta.⁶⁴ Selain itu karena hibah dapat berasal dari pemerintah maka dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menanamkan dan mempertahankan pengaruh atau digunakan untuk maksud tertentu, misalnya untuk mendapatkan dukungan politik. Terbukanya kesempatan pihak ketiga termasuk pemerintah untuk menanamkan pengaruhnya dalam koperasi melalui hibah membuat ketentuan ini menjadi tidak efektif dan tidak memenuhi azas kemandirian dalam sistim demokrasi ekonomi Indonesia berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Permasalahan permodalan berikutnya adalah tidak diaturnya jumlah minimal modal awal koperasi. Hal ini menyebabkan koperasi dapat didirikan dengan modal berapapun asalkan tidak nol. Akibatnya koperasi bisa saja tidak langsung melakukan kegiatan usaha secara ekonomi. Hal ini tidak menjadi masalah apabila konsep koperasi yang dianut masih tetap mengutamakan koperasi sebagai kumpulan orang

⁶³ Hendrojogi, *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, hal. 262.

⁶⁴ Sularso, *Modal Koperasi*, diakses tanggal 8 Oktober 2010.

bukan kumpulan modal. Masalah akan timbul jika konsep koperasi bergeser ke arah kesamaan konsep kumpulan orang dan modal atau justru lebih ekstrim lagi konsep modal lebih diutamakan daripada orang. Pergeseran ini dimungkinkan karena pada dasarnya menurut Fauget, konsep tersebut bukanlah konsep mutlak dari koperasi. Selain itu perkembangan ekonomi dunia membuat faktor modal menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu badan usaha.

Menghadapi masalah ini hendaknya pembuat undang-undang tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi global karena dari sejarah berdirinya koperasi pada abad ke 19 merupakan reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi.⁶⁵ Pada waktu itu segolongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.⁶⁶ Hal ini tidak berbeda jauh dengan kondisi Indonesia saat ini. Seharusnya koperasi dapat bertahan dengan tetap mengutamakan konsep koperasi sebagai kumpulan orang. Karena justru dengan usaha bersama dari kumpulan orang tersebut, akan menumbuhkan rasa saling memiliki dan saling percaya serta kebersamaan antara sesama anggota sehingga akan berdampak positif bagi perkembangan koperasi kedepannya. Apalagi salah satu permasalahan koperasi dewasa ini adalah kurangnya rasa percaya dan saling memiliki antara sesama anggota koperasi. Selain itu ketentuan ini sesuai dengan prinsip kemandirian dari koperasi yaitu percaya kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Prinsip kemandirian ini sesungguhnya tidak hanya menjadi prinsip koperasi akan tetapi juga merupakan salah satu prinsip ekonomi bangsa sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Sebagian besar aturan permodalan koperasi dalam UU No. 25/1992 mampu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tanpa meninggalkan prinsip dasar yang merupakan ciri khas dari koperasi yang

⁶⁵ Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, hal. 17.

⁶⁶ Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, hal. 17.

membedakannya dengan badan usaha lainnya, misalnya; ketentuan pembayaran bunga terhadap modal pinjaman dari anggota yang memenuhi prinsip kebersamaan dan keadilan dalam demokrasi ekonomi serta prinsip dasar permodalan koperasi. Namun hasil analisa menggambarkan bahwa UU No. 25/1992 memiliki beberapa kelemahan, misalnya adanya ketidakjelasan aturan tentang dana cadangan dan ketidakefektifan aturan tentang obligasi.

Adapun bentuk permasalahan permodalan koperasi dewasa ini berupa penggunaan istilah simpanan dalam koperasi yang bertentangan dengan terminologi perbankan, praktek bisnis internasional dan budaya masyarakat pada umumnya. Masalah lain koperasi adalah munculnya ketidakadilan akibat nilai simpanan yang tetap, ketidakadilan pembagian dana cadangan jika koperasi dibubarkan, dan ketidakmandirian koperasi akibat hibah serta kurang berperannya swasta dalam memajukan koperasi

2. Saran

Seperti halnya UU No. 16/1967 maka aturan tentang pembagian dana cadangan pada saat pembubaran hendaknya ditegaskan dalam UU koperasi sehingga ada suatu kepastian hukum meski konsep keadilan sulit dicapai karena alternatif yang ada masing-masing memiliki kelemahan. Aturan hibah sebaiknya ditiadakan karena sangat mengancam prinsip kemandirian koperasi. Jika pihak ketiga ingin membantu maka dapat memanfaatkan jalur modal pinjaman dan modal penyertaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 dikenal sebagai tanggung jawab sosial, merupakan salah satu celah dalam PT yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama antara PT dan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anoraga, Pandji & Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineke Cipta & Bina Adiaksara, 2007.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Penerjemah: M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hadikusuma, R.T Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. *Penjabaran Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: ISEI, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Pachta, Andjar dkk. *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Widiyanti, Ninik & Y.W Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1988.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi*. UU No. 79, LN No. 139 tahun 1958, TLN No. 1669.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perkoperasian*. No. 12, LN No. 23 tahun 1967, TLN No. 2832.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkoperasian*. No. 25, LN No. 116 tahun 1992, TLN No. 3502.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. No.10, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. UU No. 28, LN No. 115 tahun 2004, TLN No. 4430.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756.

Internet:

Definisi/Pengertian Obligasi/Surat Hutang dan Nilai Rangking Obligasi - Investasi Keuangan. <http://organisasi.org/definisi-pengertian-obligasi-surat-hutang-dan-nilai-rangking-obligasi-investasi-keuangan> diakses tanggal 29 Oktober 2010.

Kamushukum.com. http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_lex%20specialis%20derogat%20lex%20generalis_&ident=6805, diakses tanggal 1 November 2010.

Lembaga keuangan. http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan, diakses tanggal 29 Oktober 2010.

Pengertian Bank. <http://manskm.blogspot.com/2009/03/pengertian-bank.html>, diakses 29 Oktober 2010.

Rosadi, Oton, Memajukan Kesejahteraan Umum: Amanah Konstitusional. <http://tebarkasih.blogspot.com/2009/08/artikel-memajukan-kesejahteraanumum.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2010.

Sularso, Modal Koperasi, Istilah Simpanan dan Permasalahan Permodalan Koperasi. http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%202022/modal_kop.htm, diakses tanggal 8 Oktober 2010.

